

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia serta anugerah Tuhan yang membawa martabat juga nilai kemanusiaan sebagai pribadi yang utuh sejak dilahirkan. Anak merupakan harapan bagi sebuah bangsa dan juga negara untuk meneruskan cita-cita pembangunan negara yaitu terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara. Masa kanak-kanak ialah masa pembentukan watak dan kepribadian orang dewasa, sehingga semua anak wajib diberikan kesempatan untuk berkembang dan tumbuh dengan optimal secara fisik, mental dan sosial. Guna melindungi harkat serta martabat anak, seorang anak berhak mendapat perlindungan yang berbeda, terlebih mengenai perlindungan hukum pada lingkup peradilan.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Anak sering terlibat dengan kekerasan seksual baik sebagai pelaku maupun korban. Penyebab anak sering terlibat dengan kekerasan seksual adalah anak rentan terhadap manipulasi akibat belum cakap untuk mengambil keputusan atau karena anak merupakan kaum rentan yang tidak berdaya. Von Hentig memiliki sebuah buku berjudul "*The Criminal and His Victim: Studies in the Sociobiology of Crime*" yang di dalamnya menjelaskan istilah "*The Young*" yang pada intinya bahwa anak-anak atau orang yang berusia muda sangat mudah

menjadi korban kejahatan yang disebabkan selain karena fisiknya masih lemah juga dikarenakan kepribadian dan ketahanan moralitasnya masih belum matang.

Indonesia merupakan Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di Indonesia terdapat sebuah undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang peradilan anak, yakni UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus, terlebih perlindungan hukum bagi anak.

Penelitian ini mempunyai arti penting karena Peraturan perundang-undangan memberikan perbedaan perlakuan antara Anak yang Berkonflik dengan Hukum dengan orang dewasa khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk perbedaan perlakuan antara Anak yang Berkonflik dengan hukum dengan orang dewasa yaitu adanya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Perlakuan yang berbeda ini dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum yang diberikan UU yang harus dihormati supaya dalam proses peradilan anak, anak mendapatkan perlakuan yang memberikan rasa aman dan nyaman sehingga tidak terbentuk penyiksaan baru bagi anak.

Setiap tahunnya, kejahatan terhadap anak ataupun yang dilakukan oleh anak terlebih kekerasan seksual selalu ada, seperti kasus yang terjadi pada bulan Februari 2023 yaitu seorang anak TK di Mojokerto yang diperkosa oleh 3 siswa SD hingga korban mengalami trauma berat dan enggan bersekolah. Kasus ini

mendapat banyak perhatian di masyarakat karena masyarakat merasa miris dengan anak SD yang dapat memperkosa temannya.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang sering disebut dengan UU TPKS. UU TPKS dibentuk dengan mempertimbangkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk bebas dari perlakuan yang menjatuhkan kehormatan dan perlindungan dari kekerasan.

Dalam bagian menimbang huruf b disebutkan:

“bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat.”

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adapun selanjutnya diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014. UU No. 35 Tahun 2014 memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang kekerasan seksual, yaitu Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76I, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 88.

Terdapat sebuah problematik hukum dalam hukum positif yang mengatur mengenai anak dan kekerasan seksual. Problematik hukum tersebut adalah adanya kesenjangan yang terlihat pada Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014.

Pasal 81 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 82 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

UU No. 12 Tahun 2022 mengatur hal yang sama namun dengan ancaman pidana yang berbeda, yaitu Pasal 6 huruf c berbunyi:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Pasal 15 ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 2022 menjelaskan bahwa “Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga), jika: dilakukan terhadap Anak;”

Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa:

“Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang”.

Berdasarkan kedua UU tersebut terlihat bahwa ancaman kekerasan seksual yaitu persetubuhan ataupun perbuatan cabul, diancam pidana penjara paling lama 12 tahun dan 15 tahun. Pasal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kedua undang-undang tersebut dengan UU No. 11 Tahun 2012 yang dimana dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di

bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.”

Pasal 7 ayat (2) diperkuat dalam penjelasan pasal 9 ayat (1) huruf a berbunyi:

“Ketentuan ini merupakan indikator bahwa semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas Diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.”

UU No. 12 Tahun 2022 memberikan pengecualian dalam Pasal 23 bahwa pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan diversi meskipun ancaman pidananya tidak dibawah 7 tahun. Kesenjangan ini memperlihatkan belum adanya kepastian hukum pelaksanaan diversi bagi pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan, yaitu:

Apakah diversi dapat diberikan kepada pelaku anak dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan diversi pada pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Bahwa penelitian ini dapat dipergunakan sebagai tambahan ilmu pengetahuan terutama ilmu hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual dan pelaksanaan diversi bagi pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat dipergunakan oleh aparat penegak hukum yaitu sebagai pengetahuan tambahan mengenai diversi bagi pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual dan agar aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atau pelaku anak tindak pidana sesuai UU No. 11 Tahun 2012 menjadi lebih optimal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian “Kajian Ketentuan Diversi Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual” merupakan hasil karya sendiri yang berbeda dari karya sebelumnya yang dimiliki oleh orang lain dan karya ini diakui sebagai karya tulis hasil pemikiran sendiri dan bukan plagiasi. Beberapa skripsi yang menjadi pembanding adalah sebagai berikut:

1. Nama : Melina Maharani
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Tahun : 2016
Judul : “Penerapan Diversi Pada Penyelesaian Pidana

Kasus Anak Yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Dan Yang Melakukan Tindak Pidana Yang Ancaman Pidana Diatas 7(Tujuh) Tahun”

- Rumusan Masalah : a. Apa landasan ketentuan Undang- Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penyelesaian secara Diversi pada kasus anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (Tujuh) tahun?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya diatas 7 (Tujuh) tahun?

Hasil Penelitian :

Diketahui bahwa UU No. 11 Tahun 2012 tidak memberlakukan diversi bagi anak yang melakukan residivis dan bagi tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun dengan pertimbangan bahwa anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dianggap telah mendapatkan peringatan sebelumnya tentang tindak pidana yang seharusnya menjadikan anak tersebut jera. Sedangkan bagi tindak pidana yang ancamannya diatas 7 (tujuh) tahun tidak dapat dilakukan diversi karena dianggap sebagai tindak pidana berat dan bentuk perlindungan bagi korban. Perlindungan hukum

bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan tindak pidana dengan ancaman diatas 7 tahun adalah terdapat suatu lembaga khusus yang menangani anak, adanya perbedaan proses peradilan terhadap anak dan orang dewasa, pengurangan sanksi pidana penjara anak dikurangi $\frac{1}{2}$ dari orang dewasa, dan anak yang terdapat dalam lembaga pemsayrakatan diberikan pendidikan, pembimbingan, serta pembinaan.

Letak Perbedaan :

Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki ancaman pidana lebih dari 7 (tujuh) tahun, namun dalam UU No.12 Tahun 2022 terdapat pengecualian mengenai diversi bagi anak pelaku. Perbedaan lainnya adalah bahwa penelitian ini tidak membahas mengenai adanya pengulangan tindak pidana.

2. Nama : Azhary Ramadhan
- Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta
- Tahun : 2021
- Judul : “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Anak Melalui
Diversi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
Anak”
- Rumusan Masalah : a. Apakah prinsip restorative justice dapat
diterapkan di Negara Indonesia dengan sistem
hukum yang berlaku?

- c. Apakah penerapan diversifikasi terhadap tindak pidana anak di Indonesia sudah sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia?

Hasil Penelitian :

Diketahui bahwa *restorative justice* merupakan penerapan hukum yang perlu diberlakukan, terlebih bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) menguatkan perlunya pemberlakuan *restorative justice* dalam upaya pemenuhan hukum diversifikasi serta UU No. 11 Tahun 2012. Penerapan diversifikasi jika dikaji berdasarkan peraturannya maka pelaksanaan diversifikasi sudah sesuai dengan aturan yang ada, namun pelaksanaan diversifikasi pada kasus tindak pidana anak masih jauh dari kata ideal.

Letak Perbedaan :

Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan diversifikasi terhadap anak pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual bukan pelaksanaan diversifikasi secara umum di Indonesia, karena penelitian ini lebih mengkaji apakah diversifikasi dapat dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012.

3. Nama : Khumeroh
 Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
 Jakarta
 Tahun : 2018
 Judul : “Penerapan Diversifikasi dalam Penyelesaian Tindak
 Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak (Analisis
 Putusan Nomor: 14/Pid.sus.Anak/2016/PN. Clp)”

- Rumusan Masalah : a. Bagaimana sistem peradilan anak di Indonesia?
- b. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam menyelesaikan tindak pidana anak di Indonesia?
- c. Bagaimana penerapan diversifikasi dalam putusan Nomor 14/Pid.sus.Anak/2016/PN.CLP?

Hasil Penelitian :

Diketahui bahwa sistem peradilan anak di Indonesia diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang menerapkan konsep *restorative justice* yang mengupayakan perdamaian antara korban dan anak pelaku. Diversifikasi merupakan penyelesaian pidana anak di luar pengadilan demi terhindarnya proses peradilan yang melelahkan. Diversifikasi mempunyai tujuan terciptanya upaya damai sehingga pelaku anak dapat memperbaiki diri. Putusan Nomor 14/Pid.sus.Anak/2016/PN.Clp tidak menerapkan diversifikasi dan pelaku anak dijatuhi pidana 4 bulan dan biaya perkara. Putusan Nomor 14/Pid.sus.Anak/2016/PN.Clp merupakan perkara persetujuan diluar perkawinan dengan perempuan yang tidak berdaya, dimana TP (16 Tahun) melakukan persetujuan terhadap FA (16 Tahun) saat kondisi FA tidak berdaya karena pengaruh alkohol.

Letak Perbedaan :

Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual, penelitian ini bukan merupakan studi kasus meskipun keduanya terdapat kesamaan dimana studi

kasus tersebut merupakan kasus persetujuan yang merupakan kekerasan seksual.

F. Batasan Konsep

1. Kajian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kajian berasal dari kata kaji yang berarti menyelidiki tentang sesuatu sehingga kajian merupakan hasil dari mengkaji.¹

2. Diversi

Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

3. Anak Pelaku atau Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH)

UU SPPA Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

4. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Menurut Simons tindak pidana adalah “Strafbaar feit adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan

¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud, KBBI Daring, [Hasil Pencarian - KBBI Daring, \(kemdikbud.go.id\)](https://www.kbbi.kemdikbud.go.id/), diakses 21 September 2023.

hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”²

Kekerasan seksual merujuk pada aktivitas seksual berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Aktivitas seksual penyerangan dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan secara fisik dan aktivitas seksual tanpa penyerangan menimbulkan trauma emosional.³

Dalam UU No. 12 Tahun 2022 Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif yang memiliki titik fokus pada norma hukum positif seperti perundang-undangan. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai proses menemukan peraturan hukum, prinsip hukum, dan teori hukum untuk menyelesaikan masalah hukum.⁴

2. Sumber Data

² Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Cetakan kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.61.

³ Abnan Pancasilawati, dkk. 2023, *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cetakan Pertama, Amerta Media, Jawa Tengah, hlm. 3.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, hal. 35.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang data utamanya menggunakan data sekunder. Data sekunder terdiri dari dua sumber bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer merupakan dokumen hukum yang mengikat subyek hukum, yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lama)
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- 6) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat subyek hukum meliputi segala sumber-sumber yang relevan, seperti pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan surat kabar serta jurnal penelitian yang semuanya merupakan bahan hukum sekunder.

3. Cara Pengumpulan Data

Bahan penelitian untuk penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur/kepuustakaan, yang melibatkan membaca buku, jurnal, dokumen pemerintah, dan literatur lain yang relevan serta undang-undang.

4. Analisis Data

Analisis data adalah metode untuk mengubah informasi mentah menjadi data yang dapat diandalkan dengan interpretasi, penilaian, dan memberikan pendapat terhadap data yang didapatkan. Untuk mengkaji data hasil dari studi literatur/kepuustakaan, analisis data kualitatif digunakan. Analisis data kualitatif menjadi strategi untuk mengkaji informasi secara keseluruhan dan mendalam tentang suatu fenomena dan menyelidiki suatu masalah guna menemukan jawaban.

5. Proses Berpikir

Metode pengambilan kesimpulan dari analisis data merupakan salah satu cara untuk sampai pada kesimpulan akhir. Penelitian ini dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yang diawali dengan membahas hal umum sebelum beralih ke hal yang lebih khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini mengikuti buku pedoman penulisan hukum dengan sistematika, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi merupakan bagian dalam Bab I.

2. BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan hasil penelitian terhadap analisis data yang sudah dilakukan dan menghasilkan jawaban mengenai ketentuan diversifikasi terhadap pelaku anak tindak pidana kekerasan seksual.

3. BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

